



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2017/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :--

I. Nama lengkap : **MOHAMMAD MUNDOFER Alias LAIMIN Bin SLAMET (Alm)** ;-----

Tempat lahir : Madiun ;-----

Umur/tanggal lahir : 52 tahun/ 20 Agustus 1964 ;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Kampung Sumber Rejo RT.01 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

II. Nama lengkap : **SUWONO Bin SUMARNO** ;-----

Tempat lahir : Temanggung ;-----

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 20 Desember 1968 ;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Kampung Sri Mulyo RT.005 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Petani/pekebun ;-----

III. Nama lengkap : **HARTO Bin M. MUHDI** ;-----

Tempat lahir : Tuban ;-----

Umur/tanggal lahir : 64 tahun/ 12 Maret 1952 ;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Kampung Sri Mulyo RT.005 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;-----

Agama : Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ; -----

IV. Nama lengkap : **MUSTARLIN Bin SURAT** ;-----

Tempat lahir : Sri Mulyo ;-----

Umur/tanggal lahir : 60 tahun/ 12 Maret 1966 ;-----

Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Kampung Sri Mulyo RT.005 Kecamatan Sekolaq
Darat Kabupaten Kutai Barat ;-----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : PNS (Guru SD) ; -----

Terdakwa I Mohammad Mundofer Alias Laimin Bin Slamet (Alm) telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal : 17 Desember 2016 Nomor : Sp.Han/96/XII/2016/Reskrim, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 03 Januari 2017 Nomor : B-16/Q.4.19/Ep.1/01/2017, sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;-----

3. Penuntut Umum tanggal : 13 Februari 2017, Nomor : PRINT-142/Q.4.19/Ep.2/02/2017, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 Februari 2017, Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 14 Maret 2017, Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ; -----

Terdakwa II Suwono Bin Sumarno telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal : 17 Desember 2016 Nomor : Sp.Han/94/XII/2016/Reskrim, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 03 Januari 2017 Nomor : B-14/Q.4.19/Ep.1/01/2017, sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 13 Februari 2017, Nomor : PRINT-143/Q.4.19/Ep.2/02/2017, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 Februari 2017, Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 14 Maret 2017, Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ; -----

Terdakwa III Harto Bin M. Muhdi telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik tanggal : 17 Desember 2016 Nomor : Sp.Han/95/XII/2016/Reskrim, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 03 Januari 2017 Nomor : B-15/Q.4.19/Ep.1/01/2017, sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 13 Februari 2017, Nomor : PRINT-144/Q.4.19/Ep.2/02/2017, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 21 Februari 2017, Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal : 14 Maret 2017, Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sdw, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ; -----

Terdakwa IV Mustarlin Bin Surat tidak dilakukan penahanan karena telah dilakukan penahanan dalam perkara lain ; -----



Terdakwa I Mohammad Mundefoer Alias Laimin Bin Slamet (Alm) dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Yunanto, SH, Advokat & Konsultan Hukum di Kantor "YUNANTO, SH dan REKAN" beralamat di Linggang Bigung RT.III Nomor 56 Kabupaten Kutai Barat – Kalimantan Timur. Sedangkan untuk terdakwa II Suwono Bin Sumarno, terdakwa III Harto Bin Muhdi dan terdakwa IV Mustarlin Bin Surat dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 21/Pid.B/2017/PN Sdw, tertanggal 21 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;--

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 21/Pid.B/2016/PN.Sdw, tertanggal 21 Februari 2017, tentang penetapan hari Sidang ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah memperhatikan barang bukti ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;----

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Maret 2017, No. Reg. Perkara : PDM-02/SDWR/KANTIBUM/02/2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I Mohammad Mundefoer Alias Laimin Bin Slamet(Alm), terdakwa II Suwono Bin Sumarno, terdakwa III Harto Bin M. Muhdi dan terdakwa IV Mustarlin Bin Surat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHPidana ;-----
2. Membebaskan terdakwa I Mohammad Mundefoer Alias Laimin Bin Slamet (Alm), terdakwa II Suwono Bin Sumarno, terdakwa III Harto Bin M. Muhdi dan terdakwa IV Mustarlin Bin Surat dari dakwaan primair ;-----
3. Menyatakan terdakwa I Mohammad Mundefoer Alias Laimin Bin Slamet (Alm), terdakwa II Suwono Bin Sumarno, terdakwa III Harto Bin M. Muhdi dan terdakwa IV Mustarlin Bin Surat secara



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHPidana ; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Mohammad Mundero Alias Laimin Bin Slamet (Alm), terdakwa II Suwono Bin Sumarno, terdakwa III Harto Bin M. Muhandi dan terdakwa IV Mustarlin Bin Surat masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu merk KERIS
- 2 (dua) kotak kartu merk KERIS

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, para terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya para terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya karena para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Demikian juga Penasihat Hukum terdakwa I



Mohammad Mudofer Alias Laimin Bin Slamet (Alm) telah pula mengajukan pembelaannya secara tertulis tertanggal 21 Maret 2017 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dan Duplik yang diajukan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan para terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa I Mohammad Mudofer Alias Laimin Bin Slamet (Alm) tetap pula dengan pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 16 Februari 2017, No. Reg. Perk : PDM-02/SDWR/KANTIBUM/02/2017, yang isinya sebagai berikut;-----

DAKWAAN

Primair

----- Bahwa ia Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di Kampung Srimulyo RT 02 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa IV MUSTARLIN di Kampung Srimulyo RT 02 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT berkumpul di rumah Terdakwa IV MUSTARLIN untuk bermain judi menggunakan kartu remi yang sudah tersedia di rumah Terdakwa IV MUSTARLIN yang sering digunakan untuk



bermain judi, cara Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOFER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT memainkan judi kartu remi tersebut adalah awalnya kartu yang berjumlah 104 (karena kartu di gabung $52 + 52 = 104$) lembar dan di mainkan dengan batas 5 orang pemain setelah itu salah satu dari pemain akan mengocok kartu tersebut menggunakan tangan dan kemudian lalu di bagikan ke kepada seluruh pemain termasuk yang membagikan kartu tersebut untuk yang membagikan kartu mendapat 14 kartu dan untuk pemain yang lainnya hanya mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar saja, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apa bila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah – tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang di pertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5000,- maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan) kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga / biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jack 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOFER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT semuanya selaku pemain dalam permainan judi remi kemudian pada awal permainan masing-masing memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- dan pada saat saksi IMAM SUTANAN Bin SURI dan anggota dari Polres Kutai Barat



melakukan penangkapan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp 839.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu apa yang didapat untuk dapat memenangkan permainan;
- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT dalam bermain judi kartu remi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa uang hasil permainan judi tersebut Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT menggunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

-----Perbuatan Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Subsidiar

----- Bahwa ia Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember Tahun 2016 bertempat di Kampung Srimulyo RT 02 Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang berwenang, dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 wita di rumah Terdakwa IV MUSTARLIN di Kampung Srimulyo RT 02



Kec. Sekolaq Darat Kab. Kutai Barat cara Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT memainkan judi kartu remi tersebut adalah awalnya kartu yang berjumlah 104 (karena kartu di gabung $52 + 52 = 104$) lembar dan di mainkan dengan batas 5 orang pemain setelah itu salah satu dari pemain akan mengocok kartu tersebut menggunakan tangan dan kemudian lalu di bagikan ke kepada seluruh pemain termasuk yang membagikan kartu tersebut untuk yang membagikan kartu mendapat 14 kartu dan untuk pemain yang lainnya hanya mendapatkan kartu sebanyak 13 lembar saja, setelah itu para pemain menyusun kartu nya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di samping nya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apa bila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah – tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang di pertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajib nya taruhan sebesar Rp.5000,- maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan) kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga / biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusun nya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jack 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT bermain judi kartu remi dengan menggunakan taruhan uang di rumah Terdakwa IV MUSTARLIN di depan rumah tepatnya di ruang tengah yang belum jadi dimana orang umum dapat melihat karena rumah Terdakwa IV



- MUSTARLIN sering digunakan untuk bermain judi bahkan kartu remi pun juga sudah disediakan di rumah Terdakwa IV MUSTARLIN;
- Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT semuanya selaku pemain dalam permainan judi remi kemudian pada awal permainan masing-masing memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- dan pada saat saksi IMAM SUTANAN Bin SURI dan anggota dari Polres Kutai Barat melakukan penangkapan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp 839.000,- (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu apa yang didapat untuk dapat memenangkan permainan;
 - Bahwa Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT dalam bermain judi kartu remi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan Terdakwa I MOHAMMAD MUNDOPER Als LAIMIN Bin SLAMET (Alm), Terdakwa II SUONO Bin SUMARNO, Terdakwa III HARTO Bin M. MUHDI dan Terdakwa IV MUSTARLIN Bin SURAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi IMAM SUTANAN Bin SURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berkas Perkara ;-----



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa IV Mustarlin di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin untuk bermain judi menggunakan kartu remi ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi M Nugroho dan rekan polisi lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi yaitu di rumah terdakwa IV Mustarlin saksi melihat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin sedang bermain judi kartu remi yang mana ketika bermain judi kartu remi di atas meja tempat mereka bermain judi terdapat uang sebagai taruhan, setelah melihat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin bermain judi kemudian saksi dan saksi M Nugroho beserta anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya



hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi remi tersebut untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu apa yang didapat untuk dapat memenangkan permainan ; -----

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saat itu di rumah terdakwa IV Mustarlin ada 2 (dua) kelompok yang sedang bermain judi yang mana kelompok I ini para terdakwa yang kelompok II ada 4 (empat) orang juga sebagai terdakwa ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2. Saksi M. NUGROHO W Bin SUKIMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagaimana tertuang di dalam Berkas Perkara ;-----



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa IV Mustarlin di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin untuk bermain judi menggunakan kartu remi ; -----
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama saksi Imam Sutan dan rekan polisi lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi yaitu di rumah terdakwa IV Mustarlin saksi melihat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin sedang bermain judi kartu remi yang mana ketika bermain judi kartu remi di atas meja tempat mereka bermain judi terdapat uang sebagai taruhan, setelah melihat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin bermain judi kemudian saksi dan saksi Imam Sutan beserta anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya



hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dalam permainan judi remi tersebut untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi tersebut hanya berdasarkan untung-untungan belaka karena pemain tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu apa yang didapat untuk dapat memenangkan permainan ; -----

- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saat itu di rumah terdakwa IV Mustarlin ada 2 (dua) kelompok yang sedang bermain judi yang mana kelompok I ini para terdakwa yang kelompok II ada 4 (empat) orang juga sebagai terdakwa ; -----
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan atas barang bukti tersebut saksi mengenalinya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

3. Saksi MOHAMMAD AMIN Bin MARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa adapun kejadian dimana terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016



sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Srimulyo RT.02
Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;-----

- Bahwa saat itu saksi juga ikut bermain judi di rumah terdakwa IV Mustarlin akan tetapi saat itu saksi berada di kelompok II bukan jadi satu dengan terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin ; -----
- Bahwa jenis permainan judinya adalah judi remi ; -----
- Bahwa saksi bisa bermain judi remi di rumah terdakwa IV Mustarlin awalnya saat itu saksi hendak membayar hutang di Kampung Sumber Rejo, kemudian malam itu hujan lebat sehingga saksi singgah di rumah terdakwa IV Mustarlin dan pesan kopi di warungnya, selanjutnya ada yang menawarkan main judi kartu remi sehingga saksi ikut bermain ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setalh itu para pemain menyusun kartu nya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu



As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa permainan ini tidak bisa diketahui secara pasti siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ; -----
- Bahwa saat itu saksi kalah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) ; --
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

4. Saksi LAWAN TRISNO Bin REMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa adapun kejadian dimana terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;-----
- Bahwa saat itu saksi juga ikut bermain judi di rumah terdakwa IV Mustarlin akan tetapi saat itu saksi berada di kelompok II bukan jadi satu dengan terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin ; -----
- Bahwa jenis permainan judinya adalah judi remi ; -----
- Bahwa saksi bisa bermain judi remi di rumah terdakwa IV Mustarlin awalnya saksi hendak membeli mie di warung terdakwa IV Mustarlin selanjutnya saat itu ada yang menawarkan main judi kartu remi sehingga saksi ikut main dan akhirnya ditangkap polisi ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setalh itu para pemain menyusun kartu



nya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa permainan ini tidak bisa diketahui secara pasti siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ; -----
- Bahwa saat itu saksi menang Rp.111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

5. Saksi AMARI Bin SALEHTOMO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa adapun kejadian dimana terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;-----



- Bahwa saat itu saksi juga ikut bermain judi di rumah terdakwa IV Mustarlin akan tetapi saat itu saksi berada di kelompok II bukan jadi satu dengan terdakwa I Mohammad Munderfer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin ; -----
- Bahwa jenis permainan judinya adalah judi remi ; -----
- Bahwa saksi bisa bermain judi remi di rumah terdakwa IV Mustarlin awalnya saat itu saksi baru datang dari pasar malam dan karena malam itu hujan lebat lalu saksi singgah di warung terdakwa IV Mustarlin, selanjutnya ada yang menawarkan main judi kartu remi sehingga saksi lalu ikut main dan akhirnya saksi ditangkap polisi ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain



mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa permainan ini tidak bisa diketahui secara pasti siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ; -----
- Bahwa saat itu saksi kalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

6. Saksi PARNO Bin WONGSODINOMO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa adapun kejadian dimana terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;-----
- Bahwa saat itu saksi juga ikut bermain judi di rumah terdakwa IV Mustarlin akan tetapi saat itu saksi berada di kelompok II bukan jadi satu dengan terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin ; -----
- Bahwa jenis permainan judinya adalah judi remi ; -----
- Bahwa saksi bisa bermain judi remi di rumah terdakwa IV Mustarlin awalnya saat itu saksi baru datang dari pasar malam dank arena hujan lebat lalu singgah di warung terdakwa IV Mustarlin, selanjutnya ada yang menawarkan main judi kartu remi sehingga saksi ikut main judi kartu dan remi dan ditangkap polisi ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setalh itu para pemain menyusun kartu



nya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa permainan ini tidak bisa diketahui secara pasti siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ; -----
- Bahwa saat itu saksi kalah Rp.48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi kartu remi ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

7. Saksi SUTRI AL NORMIATI Binti SUKARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa adapun kejadian dimana terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ;-----
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa IV Mustarlin ; -----



- Bahwa jenis permainan judinya adalah judi remi ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan ini tidak bisa diketahui secara pasti siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ; -----
- Bahwa saksi saat itu tidak ikut bermain judi kartu remi ; -----
- Bahwa saksi ditangkap polisi karena kedatangan menjual judi jenis togel yang mana saat mengamankan para terdakwa polisi juga menemukan di meja ada peralatan judi togel dan saksi ditanya oleh polisi dan akhirnya saksi mengakui kalau saksi menjual judi jenis togel, dan saksi pun sekalian ditangkap ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa para terdakwa maupun Penasihat Hukum dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ; -----

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

I. Keterangan terdakwa I Mohammad Mundefoer Alias Laimin Bin Slamet (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana perjudian yang telah terdakwa I lakukan bersama dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa I dan para terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa



disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa permainan ini tidak bisa diketahui secara pasti siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ; -----
- Bahwa saat bermain judi kartu remi saat itu modal terdakwa I sebesar Rp.505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat bermain judi tersebut terdakwa I dan para terdakwa lainnya tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa bermain judi kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa I dan judi tersebut hanya iseng saja bersama teman-teman lainnya ; -----

II. Keterangan terdakwa II Suwono Bin Sumarno, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana perjudian yang telah terdakwa II lakukan bersama dengan para terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa II dan para terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartu nya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila



jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa permainan ini tidak bisa diketahui secara pasti siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ; -----
- Bahwa saat bermain judi kartu remi saat itu modal terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terdakwa II kalah judi sebesar Rp.98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat bermain judi tersebut terdakwa II dan para terdakwa lainnya tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa bermain judi kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa II dan judi tersebut hanya iseng saja bersama teman-teman lainnya ; -----

III. Keterangan terdakwa III Harto Bin M. Muhdi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa III dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana perjudian yang telah terdakwa III lakukan bersama dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa III dan para terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita



bertempat di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ; -----

- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan ini tidak bisa diketahui secara pasti siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ; -----
- Bahwa saat bermain judi kartu remi saat itu modal terdakwa III sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan terdakwa III menang judi sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat bermain judi tersebut terdakwa III dan para terdakwa lainnya tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----



- Bahwa bermain judi kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa III dan judi tersebut hanya iseng saja bersama teman-teman lainnya ; -----

IV. Keterangan terdakwa IV Mustarlin Bin Surat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa IV dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana perjudian yang telah terdakwa IV lakukan bersama dengan para terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa IV dan para terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain



- mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa permainan ini tidak bisa diketahui secara pasti siapa pemenangnya karena sifatnya untung-untungan ; -----
- Bahwa saat bermain judi kartu remi saat itu modal terdakwa IV sebesar Rp.30.000,- (tiga puluhribu rupiah), dan terdakwa III menang judi sebesar Rp.74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat bermain judi tersebut terdakwa IV dan para terdakwa lainnya tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa bermain judi kartu remi tersebut bukan sebagai mata pencaharian terdakwa IV dan judi tersebut hanya iseng saja bersama teman-teman lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 5 (lima) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 13 (tiga belas) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 120 (seratus dua puluh) lembar kartu merk KERIS, 2 (dua) kotak kartu merk KERIS, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan saksi-saksi maupun para terdakwa mengenali barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan Para terdakwa, serta barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita saksi Imam Sutan dan saksi M



Nugroho mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa IV Mustarlin di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat terdakwa I Mohammad Mudofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin untuk bermain judi menggunakan kartu remi ; -----

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Imam Sutanen bersama saksi M Nugroho dan rekan polisi lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi yaitu di rumah terdakwa IV Mustarlin saksi Imam Sutanen dan saksi M Nugroho melihat terdakwa I Mohammad Mudofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin sedang bermain judi kartu remi yang mana ketika bermain judi kartu remi di atas meja tempat mereka bermain judi terdapat uang sebagai taruhan, setelah melihat terdakwa I Mohammad Mudofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin bermain judi kemudian saksi dan saksi M Nugroho beserta anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti ; -----
- Bahwa cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa



(misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa permainan kartu remi tersebut tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang menang atau dengan kata lain bersifat untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yaitu dakwaan primair para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan subsidair para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidairnya, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidairnya ; -----



Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;-----

Menimbang, bahwa kata 'barang siapa' disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Mohammad Mundofer Alias Laimin Bin Slamet (Alm), Suwono Bin Sumarno, Harto Bin M. Muhdi, Mustarlin Bin Surat, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' disini adalah terdakwa I Mohammad Mundofer Alias Laimin Bin Slamet (Alm), terdakwa II Suwono Bin Sumarno, terdakwa III Harto Bin M. Muhdi dan terdakwa IV Mustarlin Bin Surat, yang mana dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah tanpa adanya atau tidak mempunyai suatu persetujuan yang sah dari pihak yang berwenang memberikannya, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah "*willens en weter*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus



menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu ; -----

Menimbang, bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP adalah :

1. Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian, yang dimaksud disini misalnya seorang Bandar atau orang lain yang membuka perusahaan judi tanpa izin dari yang berwajib
2. Orang yang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi itu, dengan atau tanpa syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, tanpa izin
3. Orang yang turut main judi sebagai mata pencaharian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita saksi Imam Sutanan dan saksi M Nugroho mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa IV Mustarlin di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin untuk bermain judi menggunakan kartu remi. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Imam Sutanan bersama saksi M Nugroho dan rekan polisi lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi yaitu di rumah terdakwa IV Mustarlin saksi Imam Sutanan dan saksi M Nugroho melihat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin sedang bermain judi kartu remi yang mana ketika bermain judi kartu remi di atas meja tempat mereka bermain judi terdapat uang sebagai taruhan, setelah melihat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa



IV Mustarlin bermain judi kemudian saksi dan saksi M Nugroho beserta anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dan di dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang menang atau dengan kata lain bersifat untung-untungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri dipersidangan bahwa para terdakwa bermain judi tidak dipergunakan sebagai mata pencaharian, para terdakwa bermain judi hanya untuk iseng saja yaitu untuk mengisi waktu luang. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur "*Tanpa mendapat izin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan*



berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”, tidak terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi maka Majelis menyatakan dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti dan membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu para terdakwa didakwa melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;-----
2. Turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang siapa” oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur barang siapa di dalam pertimbangan dakwaan primair dan di dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan telah terpenuhi, dan di satu sisi juga untuk menghindari kalimat yang berulang ulang maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “barang siapa” dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ke dalam dakwaan subsidair atau dengan kata lain satu kesatuan yang bersifat integral antara unsur “barang siapa” di dalam dakwaan primair dengan dakwaan subsidair, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 23.00 Wita saksi Imam Sutanan dan saksi M Nugroho mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah terdakwa IV Mustarlin di Kampung Srimulyo RT.02 Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat terdakwa I Mohammad Munderfer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin untuk bermain judi



menggunakan kartu remi. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Imam Sutanan bersama saksi M Nugroho dan rekan polisi lainnya langsung menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi yaitu di rumah terdakwa IV Mustarlin saksi Imam Sutanan dan saksi M Nugroho melihat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin sedang bermain judi kartu remi yang mana ketika bermain judi kartu remi di atas meja tempat mereka bermain judi terdapat uang sebagai taruhan, setelah melihat terdakwa I Mohammad Mundofer, terdakwa II Suwono, terdakwa III Harto dan terdakwa IV Mustarlin sedang berkumpul di rumah terdakwa IV Mustarlin bermain judi kemudian saksi dan saksi M Nugroho beserta anggota polisi lainnya langsung melakukan penangkapan dan pengamanan barang bukti ; -----

Menimbang, bahwa adapun cara permainan judi kartu remi awalnya kartu yang berjumlah 104 lembar dikocok oleh salah satu pemain dengan menggunakan tangan, kemudian setelah kartu di kocok kartu remi tersebut dibagikan kepada seluruh pemain termasuk orang yang membagikan kartu tersebut yang mana untuk orang yang membagikan kartu mendapat 14 lembar dan pemain lainnya mendapat 13 lembar, setelah itu para pemain menyusun kartunya kemudian orang yang tadi membagikan kartu membuang kartu di sampingnya sendiri dan diikuti oleh pemain lainnya hanya saja apabila pemain yang tidak membagikan kartu apabila jalan mencabut kartu yang berada di tengah-tengah para pemain kemudian untuk jumlah yang dipertaruhkan tergantung kesepakatan dari semua pemain untuk memasang dasar berapa (misalkan seluruh pemain sepakat wajibnya taruhan sebesar Rp.5.000,-) maka setiap pemain wajib menaruh taruhannya di depan, kemudian untuk memenangkan satu set pertandingan judi kartu poker tersebut pemain harus mempunyai kartu seri terdiri dari (misalkan 1-3 sama warna dan sama bunga/biasa disebut dalam permainan ini adalah KAKI) dan untuk 10 kartu sisa (seri dan paralel tergantung keberuntungan dari pemain saat mencabut kartu dan menyusunnya misalkan kartu 7 berbeda bunga dan warna yang berjumlah 4 lembar dan kartu As King Queen Jake 10 dan 9) dan



apabila salah satu pemain mendapatkan kartu diatas maka pemain tersebut berhak mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Dan di dalam permainan judi kartu remi tersebut tidak dapat diketahui secara pasti siapa yang menang atau dengan kata lain bersifat untung-untungan, dan para terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang di dalam bermain judi kartu remi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*Turut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari pengawas yang berwenang*"; telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa para terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para



terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan perbuatan para terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya, maka Majelis akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi para terdakwa, dan dengan ditempatkannya para terdakwa di dalam Lembaga Pemasyarakatan Majelis berharap para terdakwa dapat menyadari dan insyaf atas perbuatannya sehingga nantinya ketika para terdakwa sudah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan para terdakwa dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik ; -----

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang- Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I **MOHAMMAD MUNDOFER Alias LAIMIN Bin SLAMET (Alm)**, terdakwa II **SUWONO Bin SUMARNO**, terdakwa III **HARTO Bin M. MUHDI** dan terdakwa IV



MUSTARLIN Bin SURAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;-----

2. Membebaskan terdakwa I **MOHAMMAD MUNDOFER Alias LAIMIN Bin SLAMET (Alm)**, terdakwa II **SUWONO Bin SUMARNO**, terdakwa III **HARTO Bin M. MUHDI** dan terdakwa IV **MUSTARLIN Bin SURAT** oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum ; -----
3. Menyatakan terdakwa I **MOHAMMAD MUNDOFER Alias LAIMIN Bin SLAMET (Alm)**, terdakwa II **SUWONO Bin SUMARNO**, terdakwa III **HARTO Bin M. MUHDI** dan terdakwa IV **MUSTARLIN Bin SURAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*"
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **MOHAMMAD MUNDOFER Alias LAIMIN Bin SLAMET (Alm)**, terdakwa II **SUWONO Bin SUMARNO**, terdakwa III **HARTO Bin M. MUHDI** dan terdakwa IV **MUSTARLIN Bin SURAT** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;-----
5. Menetapkan lamanya terdakwa I **MOHAMMAD MUNDOFER Alias LAIMIN Bin SLAMET (Alm)**, terdakwa II **SUWONO Bin SUMARNO**, dan terdakwa III **HARTO Bin M. MUHDI** berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Menetapkan agar terdakwa I **MOHAMMAD MUNDOFER Alias LAIMIN Bin SLAMET (Alm)**, terdakwa II **SUWONO Bin SUMARNO**, dan terdakwa III **HARTO Bin M. MUHDI** tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:-----
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.1.000,- (seribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar pecahan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)
 - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)



- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
- 5 (lima) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 120 (seratus dua puluh) lembar kartu merk KERIS
- 2 (dua) kotak kartu merk KERIS

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 oleh kami **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **Alfan Mufrody, S.H.** Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri **Annas Huda Sofianuddin, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan para terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum terdakwa I Mohammad Muntofer Alias Laimin Bin Slamet (Alm).-

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera

Alfan Mufrody, S.H.